

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENURUNAN PANGKAT PRAJURIT TNI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Sumpena Hidayat
Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150
E-mail: sumpena.sh@gmail.com

ABSTRAK

Pidana tambahan penurunan pangkat bagi Prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana dan dianggap oleh Hakim tidak pantas untuk menyandang pangkatnya tersebut dalam penerapannya sangat jarang sekali diterapkan dalam putusan Hakim. Hakim Peradilan Militer lebih cenderung memutus dengan pidana tambahan pemecatan, hal ini diakibatkan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai administrasinya yang menentukan berapa lama menyandang pangkat barunya dan bagaimana cara dapat Kembali ke pangkat sebelumnya. Perbandingan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan pidana tambahan penurunan pangkat pada Tahun 2015 mencapai 40% dari jumlah perkara yang ada dipecat dan 0% pada pidana tambahan penurunan pangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan penurunan pangkat dapat diterapkan sebagai alternatif selain pemecatan asalkan TNI dapat membuat suatu regulasi berupa Peraturan Pemerintah maupun Panglima TNI atau mungkin juga dapat dicantumkan dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang berapa lamanya seseorang menyandang pangkat barunya dan bagaimana proses dapat menyandang pangkat lamanya. Bagi Prajurit TNI yang diturunkan pangkatnya bisa saja diterapkan satu tingkat lebih rendah dari pangkat semula, Sehingga diharapkan tidak banyak lagi Prajurit yang dipecat dan kehilangan pekerjaan yang berefek pada kehidupan pribadi dan keluarganya karena bagi Prajurit, pangkat adalah suatu kehormatan.

Kata Kunci: Pidana Tambahan Penurunan Pangkat, Pasal 28 KUHPM, Perwira dan Bintara Diturunkan Pangkat

Abstrack

The additional penalty of demotion for TNI soldiers who commit a crime and is deemed by the judge to be unfit to hold this rank in its application is very rarely applied in the judge's decision. Military Court judges are more likely to decide with

additional punishment of dismissal, this is due to the absence of regulations governing the administration which determines how long he holds his new rank and how to return to his previous rank. Comparison of additional penalties in the form of dismissal from military service with additional criminal demotion in 2015 reached 40% of the number of cases that were dismissed and 0% of additional criminal demotion. The research method used is normative legal research, which includes research on legal principles, legal systematics, legal synchronization levels, and legal comparisons. Legal research conducted by examining library materials or secondary data. It can be concluded that additional punishment for demotion can be applied as an alternative to dismissal as long as the TNI can make a regulation in the form of a Government Regulation or the Commander of the TNI or perhaps it can also be included in Article 28 of the Military Criminal Code regarding how long a person holds his new rank and how the process is carried out. can hold the old rank. For TNI Soldiers who have been demoted, it can be applied one level lower than their original rank, so that it is hoped that there will not be many more Soldiers who are fired and lose their jobs which have an effect on their personal and family lives because for Soldiers, rank is an honor.

Keywords: Additional Criminal Demotion, Article 28 KUHPM, Officers and Non-commissioned Officers Downgraded

A. PENDAHULUAN

Salah satu jenis sanksi pidana tambahan dalam sistem sanksi hukum pidana militer adalah penurunan pangkat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pasal 6 huruf b ke-2, oleh karena itu pidana penurunan pangkat merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer. Sistem pemidanaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pemidanaan. sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana¹. Jadi apabila kedua kata tersebut digabungkan maka akan berarti suatu proses penjatuhan pidana, dan jika diartikan secara luas maka dapat berarti suatu proses penjatuhan pidana oleh Hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana tersebut yang ditegakkan dan diterapkan kepada terdakwa secara nyata. Yang berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan pidana pelaksanaan bisa disebut sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Pidana Penurunan Pangkat sangat menarik untuk didiskusikan, dibahas bahkan dianalisa berkaitan dengan sistem peradilan militer dalam hal penerapannya dan dalam hal administrasinya. Pada tataran kontek peradilan militer dalam penerapannya sangat jarang sekali Hakim menjatuhkan pidana tambahan penurunan pangkat, hakim lebih cenderung memilih untuk memecat prajurit. Bahkan didalam sebuah penelitian di Tahun 2015, oleh Kolonel Chk (Purn) Dr. Agustinus P.H.,S.H., M.H. perbandingan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer adalah 40% dari jumlah perkara, sedangkan pidana tambahan penurunan pangkat adalah 0%².

Dalam menyikapi hal tersebut, saya sebagai Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti hal tersebut, mengapa pidana tambahan penurunan pangkat menjadi suatu pidana yang dihindari oleh para Hakim Pengadilan Militer dalam

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari [tps://www.kbbi.web.id](https://www.kbbi.web.id) pada tanggal 11 Maret 2022

² Agustinus. *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal 90

menjatuhkan sanksi tambahan dibandingkan dengan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dihadapkan dengan ketentuan dalam pasal 28 ke-2 KUHPM. Padahal dalam rumusan pasal 28 KUHPM ditegaskan terhadap seorang Perwira dan Bintara oleh Hakim dalam putusannya diturunkan sampai kedudukan (pangkat) Prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya karena dalam penggolongan pangkat dalam Tamtama di TNI terdapat tingkatan seperti halnya Perwira dan Bintara walaupun tidak disebutkan secara spesifik penyebutannya seperti dalam golongan Perwira yang mengenal istilah Perwira Pertama, menengah dan tinggi.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang betolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Jika kita bersandar pada apa yang diungkapkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief maka pidana tambahan penurunan pangkat bagi Prajurit masih sangat dibutuhkan dan masih sangat penting dihadapkan dengan pertimbangan perlu tidaknya dijatuhi pidana tambahan pemecatan. Ini juga berarti bahwa pidana tambahan penurunan pangkat sebenarnya dapat melindungi Prajurit dari kehilangan kesempatan mengabdikan diri terlebih dalam hal pendapatan dan penerapan penurunan pangkat juga menurut penulis dapat sebagai pembinaan terhadap Prajurit sehingga diharapkan akan dapat Kembali kepada jati dirinya sebagai Prajurit yang Profesional.

KUHPM merumuskan teks pidana tambahan penurunan pangkat dalam pasal 28:

Penurunan Pangkat dapat diputuskan oleh Hakim:

Ke-1 pada setiap pemidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan Tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai suatu pangkat, dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) Prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya, apabila pada bagian Angkatan Perang dimana dia termasuk, para Tamtama dibagi dalam tingkatan;

Ke-2 Pada setiap pemidanaan terhadap Tamtama yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan Tindakan yang dilakukan itu oleh hakim

mempertimbangkannya sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah yang mana ia termasuk.

Berdasarkan teks rumusan pasal 28 KUHPM ini, ada beberapa hal yang penting dan menjadi persoalan ketika penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat³:

1. Setiap pemidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara yang berdasarkan tindakan yang dilakukan, hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat yang disandangnya. Jadi yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah bahwa terdakwa Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukannya itu yang bersangkutan dinilai oleh Hakim tidak pantas memakai pangkat yang disandangnya itu.
2. Terhadap Terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) Prajurit
3. Dengan sekaligus menentukan tingkatannya
4. Setiap pemidanaan terhadap Tamtama, Terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah.

Dari teks rumusan pasal tersebut yang menjadi kegamangan sehingga jarang diterapkan adalah ketentuan bahwa terhadap Terpidana Perwira dan Bintara yang diturunkan pangkatnya sampai dengan kedudukan (pangkat) Prajurit, sedangkan Tamtama sampai dengan pangkat terendah. Ketentuan ini menurut Kolonel Chk (Purn) Dr. Agustinus, S.H., M.H. dalam bukunya Kapita Selektta Hukum Pidana Militer, menimbulkan persoalan terkait rasa keadilan jika Perwira dan Bintara diturunkan hingga pangkat Tamtama. Demikian pula dengan dengan aspek administrasi tentang persoalan bagaimana untuk dapat kembali pada golongan pangkat semula, apakah harus melalui Pendidikan perwira dan Bintara, serta bagaimana mekanisme administrasinya. Tentang pengaturan administrasi hal tersebut TNI belum mengaturnya, inilah yang menyebabkan pada Tahun 1996, Kamahmilgung (Kepala Mahkamah Militer Agung) menerbitkan surat Nomor;

³ Ibid

K/14/IV/1996 tanggal 3 April 1996 tentang Petunjuk Mahmilgung tentang Penjatuhann Pidana Tambahan Penurunan Pangkat.

Petunjuk yang diberikan antara lain:

1. Bahwa dalam hal seorang Militer dijatuhi pidana tambahan penurunan pangkat, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai berapa lama seorang itu berada dalam pangkatnya yang terbaru, dan bagaimana caranya agar pangkatnya yang semula dapat pulih Kembali
2. Bahwa penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat dirasakan tidak banyak kegunaannya dalam rangka pembinaan militer terutama bagi Perwira dan Bintara.
3. Sehubungan dengan hal di atas, Mahmilgung memberi petunjuk sebagai berikut:
 - a. Dalam penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Perwira dan Bintara tidak dibenarkan dengan cara penurunan pangkat setingkat lebih rendah, melainkan harus diturunkan sampai tingkat Tamtama;
 - b. Penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Tamtama diturunkan pada tingkat Tamtama yang lebih rendah.
 - c. Menghindari sejauh mungkin penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Perwira dan Bintara karena tidak banyak kegunaannya bagi pembinaan militer dan apabila seorang Perwira dan Bintara dianggap sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai pangkat Perwira atau Bintara seyogyanya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 26 KUHPM.

Oleh karena itu penulis ingin lebih memperdalam masalah yang tengah dihadapi terkait dengan Pidana Tambahan Penurunan Pangkat tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut lagi dengan harapan bahwa tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Peraturan-Peraturan yang akan digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan dalam pasal 28 KUHPM tentang pidana tambahan penurunan pangkat masih relevan dan diperlukan dalam hukum pidana militer?
2. Bagaimana regulasi yang mengatur penurunan pangkat Prajurit TNI?
3. Bagaimana penerapan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Prajurit agar tidak menimbulkan keragu-raguan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan?

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Penulisan Jurnal ini merupakan salah satu pemenuhan tugas sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Direktorat Hukum Angkatan Darat.
2. Memberikan gambaran tentang Pidana Tambahan dalam KUHPM
3. Memberikan gambaran mengenai penerapan dan keefektifitasan pasal 28 KUHPM dengan adanya Petunjuk Mahmilgung tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Penurunan Pangkat.

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan **metode penelitian** atau cara sebagai berikut:

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta perbandingan hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa hasil penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Peneliti akan mengkaji dan menganalisa sanksi pidana tambahan penurunan pangkat terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana. Analisis data penelitian hukum normatif dalam penulisan ini dapat dilakukan dengan Analisa terhadap kaidah hukum dan kemudian dikonstruksikan dengan cara mencantumkan atau memasukan pasal-pasal ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

3. Bahan Hukum. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil sumber bahan hukum dari data primer dan sekunder. Data Primer diambil dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah dan jurnal pada media cetak maupun elektronik

4. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian ini dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja. Metode kepastakaan ini penulis melakukan dengan cara mengunjungi berbagai kepastakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang akurat dan berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam landasan teori.

5. Analisis Data. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang sifatnya sekunder yang diperoleh melalui kajian kepastakaan. Teknik Induksi digunakan untuk menganalisa data primer dan sekunder yang berbentuk dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa untuk memastikan teori,

sumber hukum dan konsep-konsep umum berdasarkan adanya kejadian yang berkaitan dengan pidana tambahan penurunan pangkat.

6. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil deskripsi analisis dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

B. PEMBAHASAN

1. Relefansi Ketentuan Pasal 28 KUHPM Tentang Pidana Tambahan Penurunan Pangkat Dalam Hukum Pidana Militer

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah Negara Hukum⁴. Dalam penjelasan Sistem Pemerintahan Negara,

Sistem Pemerintahan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

1. Indonesia, ialah Negara Yang Berdasarkan atas Hukum (Rechstaat)
2. Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat)⁵

Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari baik para pemegang kekuasaan dan masyarakat Indonesia harus berpegang teguh kepada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai pembatas agar sesuai dengan Pancasila. Untuk mengatur kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, Negara memerlukan suatu peraturan Perundang-Undangan yang tertulis demi mendapatkan suatu kepastian hukum. Dengan adanya hukum positif maka Negara dapat menjalankan roda pemerintahan dengan batasan-batasan yang telah disepakati oleh Negara dan Masyarakat yang diwakilkan oleh perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

⁴ Hasil Amendemen Ke-3 UUD 1945

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam sistem konstitusi Negara Indonesia, cita-cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Sebelum amandemen UUD 1945 dalam pasal-pasal nya tidak tercantum secara eksplisit tentang negara hukum, namun hal tersebut tercantum dalam penjelasannya yang menegaskan bahwa Indonesia menganut *Rechtsstaat* bukan *Machstaat*. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, pasal 1 ayat (1) "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi"⁶. Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 dicantumkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum.⁷

Setiap sistem mempunyai tujuan. Sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem Pendidikan hukum dan sebagainya juga mempunyai tujuan (dikenal dengan sistem visi dan misi). Demikian pula dengan sistem hukum, termasuk sistem peradilan militer sehingga dapat dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan. Sistem hukum pidana militer identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materi, Subsistem hukum pidana formil dan subsistem pelaksanaan pidana⁸. Salah satu sumber hukum dalam hal pemidanaan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum formil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum materielnya.

Demi kepastian hukum yang tertulis atau undang-undang maka diawal kemerdekaan untuk mengisi kekosongan hukum, melalui Undang-Undang Dasar 1945, *Wetboek van Militaire Strafrecht* (W.v.M.S)

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 1949

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan".

⁸ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Militer*, edisi pertama (kota tempat penerbit: Bandung, Reflika Aditama), 2017, hal 51

masih diberlakukan di Indonesia. W.v.M.S yang berlaku di Hindia Belanda dulu konkordant dengan W.v.M.S yang berlaku di Negeri Belanda. Yang berlaku di Hindia Belanda hanya beberapa hal yang memungkinkan terjadi penyimpangan-penyimpangan disesuaikan dengan keadaan di Hindia Belanda pada saat itu yang berpedoman pada Indische Staats Regeling art. 132 yang berbunyi: "*De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoveel mogelijk overeenkomende met in Nederland bestaande wetten*". Penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi kemungkinan adalah hal:

- a. Jika adanya kondisi khusus di Indonesia yang menghendaki (penyimpangan) demikian itu (*specifieke Indische toestande daartoe noopten*)
- b. Jika dalam praktek menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat untuk mengadakan perubahan atau penambahan (*in de praktijk de noodzakelijkheid van wijziging of aanvulling had aangetoond*)
- c. Untuk memperjelas suatu pasal (*verduidelijking van enig artikel gewenest bleek*).⁹

Atas dasar konkordansi pada tanggal 2 September 1933 Gubernur Jenderal de Jonge mengusulkan KUHPM dan KUHDM (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer) yang berlaku di Belanda juga berlaku di Indonesia kepada Volksraad Ned Indie lengkap dengan mvt-nya. Kemudian Berdasarkan pasal Peralihan dari UUD 1945 dan Perppm No.2 Tahun 1945 maka KHUPM berlaku di Indonesia, juga termasuk KUHDM yang kemudian diadakan beberapa perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dengan UU No. 39 dan 40 Tahun 1947¹⁰.

⁹ S.R. Sianturi *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2012), hal 11

¹⁰ Ibid, hal 13

Sejak saat itu isi pasal dalam KUHPM tidak banyak berubah, seperti halnya dalam Pasal 28 dimana dahulunya pidana tambahan penurunan pangkat hanya diberikan kepada Perwira dan Bintara, namun saat ini Pasal 28 mengalami penambahan menjadi 28 ke-1 dan ke-2, Pasal 28 ke-1 mengatur tentang penurunan pangkat Perwira dan Bintara sedangkan Pasal 28 ke-2 mengatur tentang penurunan pangkat Tamtama. Karena hal itulah sejak dahulu penerapannya sudah sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, contohnya dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: PUT/47-K/MM-I-03/AD/VII/2003 dalam perkara tindak pidana desersi di masa damai, hakim menjatuhkan pidana pokok penjara 24 bulan dan penurunan pangkat dari Kopral Dua menjadi Prajurit Kepala¹¹

Dari contoh kasus diatas saja sudah dapat dilihat bahwa pelaksanaan penerapannya salah dan tidak sesuai dengan petunjuk dalam pasal 28 ke-2. Jika mengikuti petunjuk dari pasal 28 ke-2 seharusnya Kopral tersebut diturunkan pangkatnya menjadi Prajurit Dua, karena dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pada setiap pemidanaan terhadap Tamtama dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan terendah pada tingkatan Tamtama. Namun demikian nyatanya hal tersebut ada dan terjadi walaupun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dihadapkan dengan kondisi sekarang ini dimana peradilan militer sudah semakin maju maka untuk sementara pasal tersebut tidak dapat atau setidaknya belum tepat untuk diterapkan karena daya gunanya tidak ada, hal ini diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mengatur bagaimana proses administrasi dalam lingkungan TNI tentang aturan pidana tambahan penurunan pangkat terutama masalah bagaimana dia dapat Kembali pada pangkat semula dan berapa lama dia menyandang pangkatnya yang baru tersebut.

2. Regulasi Yang Mengatur Penurunan Pangkat Prajurit TNI.

Penerapan pidana tambahan berupa penurunan pangkat dalam beberapa aturan ada yang melarang penerapannya, yaitu Undang-Undang

¹¹ Agustinus, *Kapita Selektta Hukum Pidana Militer*, cetakan pertama (Depok: Rajawali Pers, 2018) hal.97

Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pada kedua pasal tersebut sejatinya memiliki perbedaan, jika dalam Pasal 6 mengatur tentang Anggota tetap yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya, baik sebagai akibat dari hukuman tata tertib tantara maupun sebagai Tindakan administrasi, sedangkan dalam pasal 7 disebutkan bahwa penurunan pangkat bagi Bintara dan Prajurit tidak dapat diturunkan pangkatnya sebagai Tindakan administrasi namun sepanjang memenuhi syarat untuk tidak dipecat dari tantara dapat diturunkan pangkatnya sebagai Tindakan administrasi asalkan atas pernyataan kesediaannya sendiri.¹²

Larangan penurunan pangkat juga pernah berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang ikatan dinas dan kedudukan Miiter Sukarela¹³ dalam Pasal 14 menyatakan bahwa Militer Sukarela yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya baik sebagai hukuman maupun Tindakan administrasi, sedangkan bagi Bintara dan Tamtama dapat diturunkan pangkatnya berdasarkan putusan Hakim. Dalam penjelasan pasal 14 seorang Militer Sukarela yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang. Dalam penjelasan Pasal 14 tersebut juga menjelaskan bahwa penurunan pangkat untuk Kopral dan Bintara ada 2 macam, yaitu setingkat lebih rendah atau penurunan sampai pangkat Prajurit dengan ditentukan tingkatannya seperti halnya dalam Pasal 28 dan Pasal 6 huruf b ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) atau

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor 46) dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)

¹³ PP No. 52 Th. 1958 merupakan aturan pelaksanaan UU No.19 Th. 1958

sekarang KUHPM. Kemudian seorang Prajurit yang diturunkan pangkatnya dengan putusan Hakim dapat mengajukan pemberhentian dari dinas militer.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa penurunan pangkat yang terdapat dalam Pasal 6 huruf b ke-2 dan Pasal 28 KUHPM sejatinya menjadi rujukan seorang Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan penurunan pangkat. Dalam hal penurunan pangkat tersebut hanya dapat dilakukan jika ada putusan dari pengadilan artinya Prajurit yang melakukan tindak pidanalah yang dapat diturunkan pangkatnya dan tidak berlaku melalui administrasi. Pengaturan turun pangkat bagi Bintara dan Tamtama memang sangat jelas diatur dapat dengan penurunan satu tingkat lebih rendah maupun diturunkan hingga pangkat Prajurit dengan ditentukan tingkatannya. Namun demikian tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apakah Prajurit yang diturunkan pangkatnya dapat Kembali ke pangkat semula dan berapa lama menyandang pangkat barunya. Hal inilah yang menjadi perdebatan hingga saat ini dan menjadi alasan Hakim Militer jarang menerapkan pidana tambahan penurunan pangkat.

3. Penerapan Pidana Tambahan Penurunan Pangkat Bagi Prajurit TNI Oleh Hakim Militer

Pada Tahun 1996 Kepala Mahkamah Militer Agung (KAMAHMILGUNG) mengeluarkan surat Nomor:K/14/IV/1996 Tanggal 3 April 1996 sebagai petunjuk bagi para Hakim Militer tentang penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat, petunjuk yang diberikan antara lain:¹⁴

1. Bahwa dalam hal seorang Militer dijatuhi pidana tambahan penurunan pangkat, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai berapa lama seorang itu berada dalam pangkatnya yang terbaru, dan bagaimana caranya agar pangkatnya yang semula dapat pulih Kembali

¹⁴ Agustinus, Op.Cit, hal 96

2. Bahwa penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat dirasakan tidak banyak kegunaannya dalam rangka pembinaan militer terutama bagi Perwira dan Bintara.
3. Sehubungan dengan hal di atas, Mahmilgung memberi petunjuk sebagai berikut:
 - a. Dalam penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Perwira dan Bintara tidak dibenarkan dengan cara penurunan pangkat setingkat lebih rendah, melainkan harus diturunkan sampai tingkat Tamtama;
 - b. Penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Tamtama diturunkan pada tingkat Tamtama yang lebih rendah.
 - c. Menghindari sejauh mungkin penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Perwira dan Bintara karena tidak banyak kegunaannya bagi pembinaan militer dan apabila seorang Perwira dan Bintara dianggap sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai pangkat Perwira atau Bintara seyogyanya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 26 KUHPM.

Petunjuk diberikan karena sampai saat itu TNI belum memiliki peraturan yang mengatur tentang mekanisme secara administrasi yang mengatur bagaimana Prajurit yang telah diputus dengan pidana tambahan penurunan pangkat dapat Kembali kepada pangkat lamanya dan berapa lama menyangang pangkat barunya, oleh karena itu Kamahmilgung menganggap pidana tambahan penurunan pangkat tidak dapat diterapkan bahkan Kamahmilgung menyarankan agar dilakukan pemecatan saja sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 26 KUHPM.

Meskipun surat petunjuk tersebut dikeluarkan oleh Kamahmilgung bukan berarti petunjuk tersebut harus sepenuhnya dilaksanakan oleh Hakim di lingkungan Peradilan Militer. Contohnya setelah petunjuk tersebut

dikeluarkan, tujuh tahun kemudian muncul suatu putusan di Pengadilan Militer I-03 Padang yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Prajurit yang berpangkat Kopral Dua menjadi Prajurit Kepala dalam kasus desersi di masa damai dengan pidana pokok penjara selama 24 bulan. Ini merupakan bukti bahwa surat petunjuk tersebut tidak secara otomatis untuk dipedomani.

Namun dengan melihat kasus tersebut dihadapkan dengan ketentuan dalam Pasal 28 KUHPM ke-2 yang menyatakan bahwa jika Tamtama yang diturunkan pangkatnya harus sampai kepada pangkat terendah dalam golongan Tamtama, artinya seharusnya Kopral tersebut diturunkan pangkatnya hingga pangkat Prajurit Dua (Prada). Walaupun seorang Hakim diberikan kekuasaan untuk menentukan pidananya namun seyogyanya tetap berpedoman kepada aturan yang sudah ada, dalam hal ini aturan dalam Pasal 28 KUHPM dan mempedomani petunjuk surat petunjuk Kamahmilung karena sesuai dengan petunjuk dalam surat tersebut ini akan berkaitan dan menjadi suatu kendala dalam hal pengaturan administrasinya.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Pasal 6 huruf b ke-2 dan Pasal 28 KUHPM tentang pidana tambahan penurunan pangkat saat ini sudah tidak relevan lagi karena sampai saat ini tidak ada peraturan administrasi yang menjadi pedoman bagaimana proses kembalinya kepada pangkat semula dan berapa lama prajurit yang diputus turun pangkat oleh Hakim menyandang pangkatnya yang baru. Demikian pula dalam hal keadilan yang didapat oleh Prajurit tersebut, Penulis tidak dapat membayangkan seandainya ada seorang Pamen yang diputus oleh Hakim kemudian diturunkan pangkatnya ke golongan Tamtama. Atau seorang Kopka yang diturunkan pangkatnya menjadi Prada. Persoalan administrasi inilah yang menjadi polemik dalam penerapan Pasal 28 KUHPM.
2. Dahulu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang dan Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 1958 tentang ikatan dinas dan kedudukan Miiter Sukarela, peraturan penurunan pangkat bagi Perwira tidak diperkenankan sedangkan bagi Bintara dan Tamtama diperbolehkan. Dalam aturannyapun sudah jelas dapat diturunkan satu tingkat lebih rendah dan bagi Kopral dapat diturunkan ke pangkat Prajurit sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Hakim Militer yang memutus perkara tersebut. Namun ketentuan berapa lama menyandangnya, bagaimana Kembali ke pangkat semula, semua belum ada peraturannya hingga saat ini.

3. Adanya surat petunjuk dari Kamahmilgung mengenai petunjuk pidana tambahan penurunan pangkat seharusnya dapat menjadi pedoman bagi para Hakim di Peradilan Militer bagaimana penerapan Pasal 28 KUHPM yang menegaskan bahwa tidak ada penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah bagi Prajurit yang oleh Hakim dinilai tidak pantas menyandang pangkatnya yang sekarang. Munculnya putusan Peradilan Militer I-03 Padang adalah bukti bahwa Hakim di Peradilan Militer belum sepenuhnya berpedoman kepada Surat Kamahmilgung tersebut, selain itu putusan Hakim terhadap Prajurit yang diturunkan pangkatnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 28 KUHPM, walaupun Hakim memiliki kewenangan memutus sesuai dengan hati nuraninya setidaknya tetap berpedoman kepada peraturan yang sudah ada dan jelas tertulis dalam KUHPM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinus, Kapita Selekta Hukum Pidana Militer, Cetakan Pertama, Depok Rajawali Pers, 2019
- Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Cetakan ke tiga, Jakarta, Storia Grafika, 2018
- Sianturi, Hukum Penitensia di Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1997
- Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, Alumni AHM PTHM, 2012
- Hart , Konsep Hukum, cetakan ke-7, Bandung, Nusamedia, 2016
- Herianti Dini, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, cetakan ke-1, Bandung, P.T. Radika Aditama, 2017
- Soekamto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-19, Depok, Rajawali Pers 2019
- Soekamto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan tahun 2014, Jakarta, UI-Pers, 2014
- Muladi dan Nawawi Barda , Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni Bandung, 1984)

B. Peraturan dan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun1997 omor 84, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesianomor 3713).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Militer Tentara Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5120).

Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kasad Nomor : Perkasad /1/II/2009 tentang Buku Pedoman Tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Pelanggaran

C. Makalah/ Majalah/ Jurnal/ Buletin

Jurnal Hukum Militer Vol.1 Tahun 2018, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, 2018